



HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS SERTA TATA CARA PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

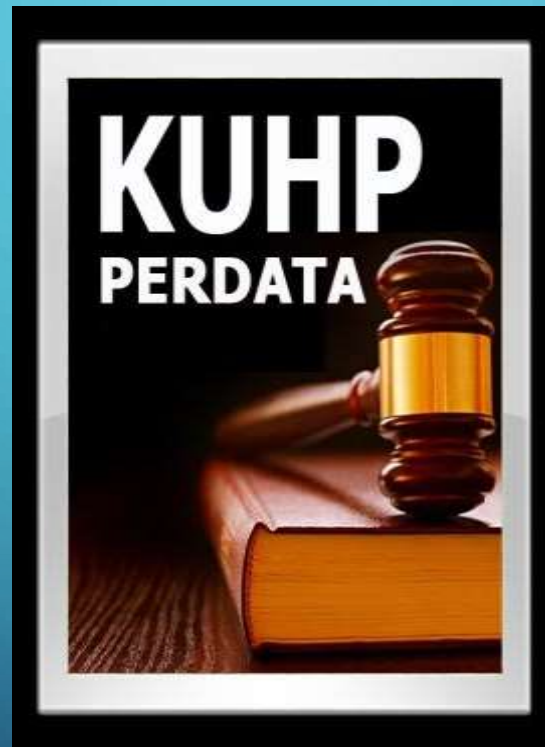
**KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
KELOMPOK 21 KKN FH UBHARA JAYA
DESA MEKARSARI TAMBUN SELATAN
BEKASI, 21 JUNI 2026**

SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

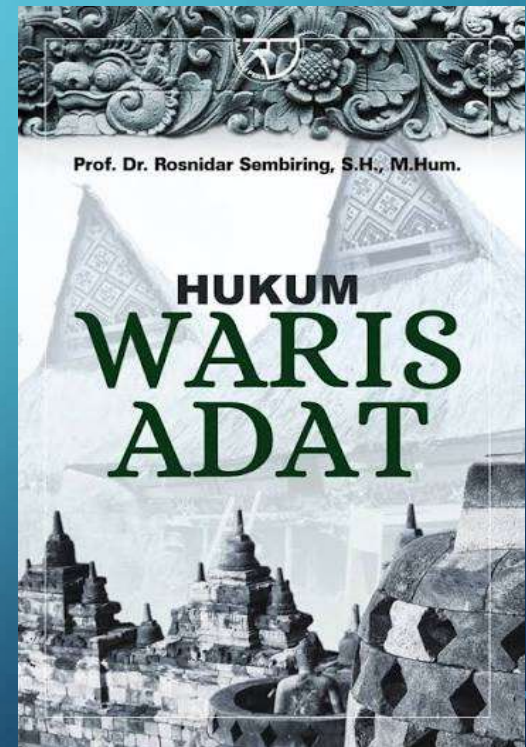
1



2



3



KEBERLAKUAN HUKUM WARIS

Sistem Hukum Waris	Berlaku kepada	Dasar Hukum
Hukum Waris Adat	Masyarakat Adat	Kebiasaan
Hukum Waris Islam	Muslim	KHI
Hukum Waris Barat	Non Muslim	KUHPerdata

DASAR KEBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- 1. Instruksi Presiden
No.1 Tahun 1991
(KHI) Tanggal 10
Juni 1991**
- 2. SK Menteri Agama
No.154 Tahun 1991
tanggal 22 Juli
1991**



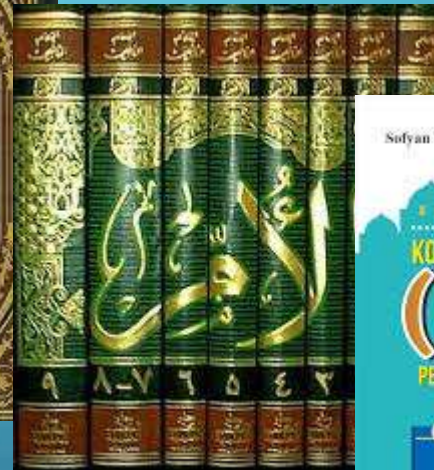
SUMBER-SUMBER HUKUM WARIS ISLAM



AL-QUR'AN



HADITS



FIQIH



KHI

HUKUM WARIS ?



Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)

**ASAS
HUKUM
WARIS**

ASAS IJBARI (KEHARUSAN)

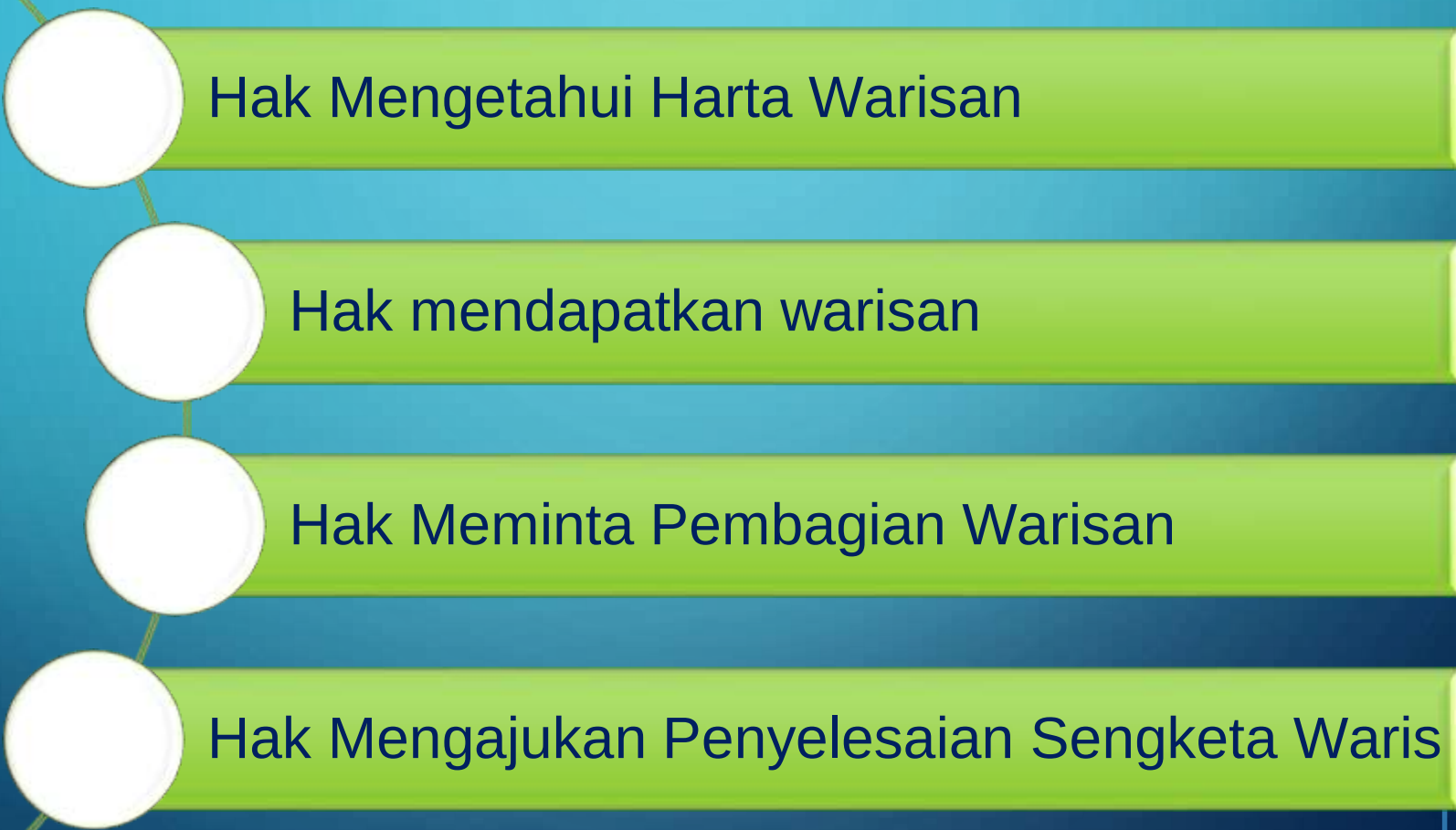
ASAS BILATERAL

ASAS INDIVIDUAL

ASAS KEADILAN BERIMBANG

ASAS AKIBAT KEMATIAN

HAK-HAK AHLI WARIS



Hak Mengetahui Harta Warisan

Hak mendapatkan warisan

Hak Meminta Pembagian Warisan

Hak Mengajukan Penyelesaian Sengketa Waris

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

**NGURUS
JENAZAH**

**BAYAR
HUTANG
(BILA ADA)**

**PENUHI
WASIAT
(BILA ADA)**

**BAGI
WARIS**

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Menentukan harta warisan

1. Menentukan ahli waris

1. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

UNSUR-UNSUR PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Pewaris

Ahli Waris

**Hukum
Waris**

**Harta
Peninggalan**

Harta Warisan

CARA MENENTUKAN HARTA WARISAN



SIAPA PEWARIS ?



Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
(Pasal 171 huruf b KHI)

HARTA PENINGGALAN ?



Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya (Pasal 171 huruf d KHI)

HARTA WARISAN ?



Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e KHI)

SUMBER HARTA WARISAN

HARTA BAWAAN

HARTA DPT WARIS/HADIAH

$\frac{1}{2}$ HARTA BERSAMA/GONO GINI

SIAPA AHLI WARIS ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c KHI)

SEBAB-SEBAB MENJADI AHLI WARIS ?



Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
Perkawinan
(*Mushaharah*)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)

PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)

MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)

TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

KORELASI **WARIS** DENGAN **HIBAH**, **WASIAT** DAN **WAKAF**



AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

AHLI WARIS KELOMPOK LAKI-LAKI

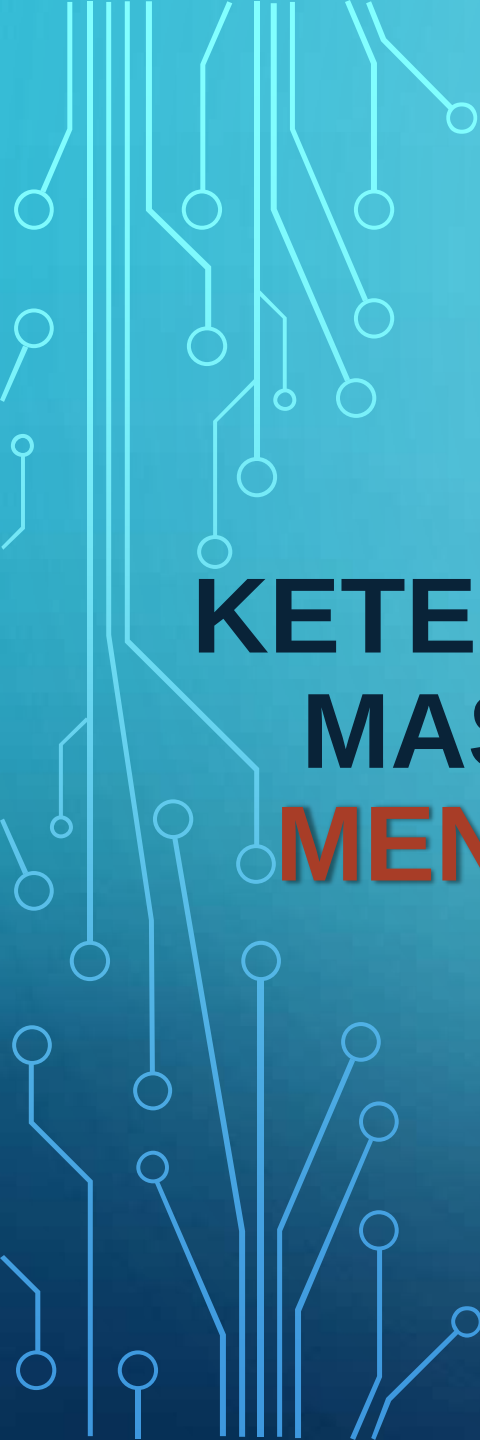
1. ANAK LAKI-LAKI
2. CUCU LAKI-LAKI (DARI ANAK LAKI-LAKI)
3. BAPAK
4. KAKEK
5. SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG (SEAYAH DAN SEIBU)
6. SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
7. SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU
8. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG
9. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
10. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK (DARI BAPAK) KANDUNG
11. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEBAPAK SAJA
12. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEIBU SAJA
13. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI² BAPAK YANG KANDUNG
14. SUAMI

AHLI WARIS KELOMPOK PEREMPUAN

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu
4. Nenek (dari Ibu)
5. Nenek (dari ayah)
6. Saudara perempuan yang seibu seapak
7. Saudara perempuan yang seapak saja
8. Saudara perempuan yang seibu saja
9. Isteri

KETENTUAN UMUM

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudara sekandung
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu



KETENTUAN BAGIAN WARIS MASING-MASING WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Menentukan harta warisan
2. Menentukan ahli waris
3. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS

➤ ANAK LAKI-LAKI

- Baik 1 orang atau lebih, maka mendapatkan *ashabah bin nafsi* (sisa) atau semua bagian harta warisan dan tidak ada anak perempuan
- Kalau lebih dari seorang maka berbagi sama
- *Ashabah bi Nafsi* (sisa), 2:1 apabila bersama anak perempuan

➤ ANAK PEREMPUAN

- $\frac{1}{2}$ apabila sendiri dan tidak bersama anak laki-laki
- $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari 1 orang dan tidak ada anak laki-laki
- Sisa (1:2), Jika bersama dengan anak laki-laki

➤ **SUAMI**

- $\frac{1}{2}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak
- $\frac{1}{4}$, apabila si meninggal memiliki anak

➤ **ISTERI**

- $\frac{1}{4}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak
- $\frac{1}{8}$, apabila si meninggal memiliki anak

➤ **BAPAK**

- Sisa, apabila si meninggal tidak memiliki anak/cucu
- $\frac{1}{6}$, apabila si meninggal memiliki anak laki-laki
- $\frac{1}{6} +$ sisa jika bersama dengan anak perempuan
- $\frac{2}{3}$ sisa, dalam masalah *garrawain* (jika ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu, dan bapak)

➤ BAGIAN WARIS IBU

- $\frac{1}{6}$, apabila si meninggal punya anak atau saudara lebih dari 1 orang
- $\frac{1}{3}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak atau saudara lebih dari 1 orang, dan/atau bersama 1 orang saudara saja
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *garrawain* (*pada kasus di atas*)
- $\frac{1}{3}$ Jika bersama bapak dan suami, Setelah suami mengambil bagiannya (Maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa))
- $\frac{1}{3}$ Jika Ibu bersama Bapak dan Isteri. Setelah diambil bagian isteri, Maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

➤ **KAKEK**

- **$\frac{1}{6}$** , apabila si meninggal punya anak atau cucu
- **Sisa**, apabila tidak memiliki anak atau cucu
- **$\frac{1}{6} + \text{sisa}$** , apabila kakek hanya bersama anak/cucu perempuan
- **$\frac{1}{3}$ Muqasamah** dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan
- **$\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3} \times \text{sisa} / \text{muqasamah sisa}$** apabila kakek bersama dengan saudara-saudara sekandung/seayah dan tidak ada ahli Waris lainnya, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan

➤ **NENEK**

- **1/6**, Apabila tidak ada Bapak/Ibu
- Terhalang/Mahjub/Tidak mendapatkan waris, apabila terdapat ahli waris lainnya yang lebih utama, Bapak/Ibu

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

CARA PENGHITUNGAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Harta Waris	Penerimaan
		24	$24 \times 17 = 408$	Rp. 1 Milyar
Isteri	1/8	3	51/408	125.000.000
2 Anak Laki	Ash	17	289/408	708.333.333
1 Anak Prm				
Ibu	1/6	4	68/408	166.666.666
Saudara 2	Mahjub	0		

CARA HITUNG BAGIAN WARIS 1

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Harta Waris	Bagian Waris
		12	12x4=48	Rp. 1 Milyar
Suami	1/4	3	12/48	250.000.000
1 Anak Laki	Ash bin	7	28/48	583.333.333
2 Anak Prm	Ash bil			
Ayah	1/6	2	8/48	166.666.666
Saudara Pr 2	Mahjub	0	0	0

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

MUSYAWARAH KELUARGA

MEDIASI

PENYELESAIAN HUKUM DI
PENGADILAN

SESI PERTANYAAN

???